

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID - 19  
2020**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG NO  
86/HK.03.2.Kpt/3504/Ses.Kab/VI/2020**

**ABSTRAK:** Bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum No 19 Tahun 2021; Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID -19.

**Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung ini adalah :**

Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017; UU No 17 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020; Keputusan Presiden No 11 Tahun 2020; Keputusan Presiden No 12 Tahun 2020; Peraturan Menteri Kesehatan No 9 Tahun 2020; Keputusan Menteri Kesehatan No HK.01.07/MENKES/328/2020; Surat Menteri Kesehatan No PK 02.01/B.VI/839/2020; Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 58 Tahun 2020.

**Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung No 86/HK.03.2.Kpt/3504/Ses.Kab/VI/2020 Diatur Tentang:**

Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Covid -19 di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Juni 2020.
- Lampiran terdiri dari 1 halaman